

KAJIAN YURIDIS TENTANG KESEPAKATAN ADAT DALAM PERKAWINAN SUKU SABU DI KOTA KUPANG

Frederika Atalia Rade Sodak^{1*}, Orpa J Nubatonis², Chatryen M Dju Bire³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: frederikasodak@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: orpanubatonis@staf.undana.ac.id

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: chatryen.bire@staf.undana.ac.id

*) Corresponding Author

Abstract: This research is titled "Legal Study on Customary Agreements in Marriage of the Sabu Tribe in Kupang City". The objective of this research is to understand the background of customary agreements built in the implementation of Sabu tribal marriage and the legal consequences that arise. The method used is empirical legal research with a qualitative approach, involving interviews with relevant parties. The research results show that customary agreements in Sabu tribal marriage are heavily influenced by cultural values and traditions passed down through generations. Processes such as matchmaking and parental introductions serve as symbols of commitment and mutual understanding. In addition, customary agreements also have significant legal consequences, which include social legitimacy and legal protection for the rights of couples. This research recommends that the Sabu tribal community preserve their marriage traditions and that the government strengthen the recognition of customary law within the national legal framework. In this way, customary agreements are expected to be integrated with existing legal developments, maintaining cultural identity while remaining relevant to the changing times.

Key Words: Legal Study; Customary Agreement; Sabu Tribal Marriage.

1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan kebutuhan umat manusia. Manusia tercipta sebagai insan yang harus hidup berkomunikasi atau bersama dengan orang lain atau tidak bisa hidup sendiri, seperti istilah lainnya *zoon politicon* yakni manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan orang lain misalnya membutuhkan kasih sayang atau cinta kasih.¹ Dalam kaitan dengan kehidupan masyarakat khususnya masyarakat sabu dan lebih khusus dalam kehidupan perkawinan itu berkaitan dengan bagaimana manusia yang satu harus berhubungan dengan manusia yang lain dengan jenis kelamin yang berbeda. Respon negara terhadap lembaga atau insitusi terhadap perkawinan sangat luar biasa, responnya itu melalui hadirnya sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang lama seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan Undang-Undang yang baru atau masih berlaku sampai sekarang yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Respon ini bermaksud untuk memperkuat insitusi perkawinan dan orang menghargai satu insitusi yang sakral dan memiliki kekuatan yuridis. Dalam UU Perkawinan hanya mengatur tentang

¹ Hadikusuma, Hilman. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2021, 2.

pengertian perkawinan, syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya akan disebut UU Perkawinan) sebagai hukum positif perkawinan di Indonesia mendefinisikan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari apa yang diatur dalam ketentuan UU Perkawinan mengandung makna dari tujuan dari perkawinan yakni untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal serta berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa perkawinan itu bersifat sacral dan suci.²

Perkawinan juga merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang selalu melibatkan berbagai norma, baik norma hukum positif maupun norma adat yang berlaku dalam suatu komunitas. Di Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku dan budaya, praktik perkawinan tidak hanya diatur oleh hukum nasional, namun juga dipengaruhi oleh adat istiadat masing-masing daerah. Salah satu contoh yang menarik untuk dikaji adalah kesepakatan adat dalam perkawinan suku Sabu yang bermukim di Kota Kupang.

Suku Sabu memiliki tradisi dan kebiasaan yang khas dalam menjalankan perkawinan. Kesepakatan adat yang dibentuk pada saat perkawinan tidak hanya merupakan ikatan antara dua individu, tetapi juga mencerminkan ikatan antar dua keluarga besar serta memperkuat solidaritas sosial di antara warga suku. Namun, di tengah perkembangan zaman dan pengaruh modernisasi, sering muncul pertanyaan tentang sejauh mana kesepakatan adat dalam perkawinan ini sejalan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam tradisi dan kebiasaan yang khas dalam perkawinan Suku Sabu, yakni proses kesepakatan dimulai dengan ritual yang disebut "Meka." Pada tahap ini, keluarga mempelai pria mengunjungi keluarga mempelai wanita untuk menyampaikan niat baik mereka. Dalam pertemuan ini, mereka membawa berbagai hadiah, seperti kain tenun dan makanan tradisional, sebagai simbol penghormatan dan keseriusan. Pertemuan ini berlangsung dalam suasana yang hangat, di mana kedua keluarga saling mengenal dan berdiskusi mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan pernikahan. Jika kesepakatan tercapai, mereka melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu upacara "Alaka," yang menandai perayaan resmi atas kesepakatan tersebut. Setelah Meka dan Alaka, pernikahan dilaksanakan dengan penuh khidmat dan tradisi. Pada hari pernikahan, mempelai pria dan wanita mengenakan busana adat yang megah, lengkap dengan aksesoris tradisional. Prosesi pernikahan melibatkan pertukaran cincin dan kain tenun yang melambangkan ikatan suci antara pasangan. Selain itu, ritual doa dilakukan untuk memohon restu dari leluhur dan harapan agar pernikahan mereka diberkahi. Tradisi ini tidak hanya mengikat pasangan dalam ikatan suci, tetapi juga mempererat hubungan antar keluarga, menciptakan rasa solidaritas dan kebersamaan yang kuat dalam komunitas Suku Sabu.

Kajian yuridis tentang kesepakatan adat dalam perkawinan suku Sabu di Kota Kupang ini menjadi penting untuk dilakukan guna memahami bagaimana interaksi antara hukum adat dan hukum negara dalam konteks sosial masyarakat Sabu. Selain itu, kajian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana keharmonisan antara kedua sistem hukum

² Wiranata, I Gede A.B. 2020. Hukum Adat Indonesia, Jakarta: PT. Pustaka Mandiri, 2020, 3.

tersebut dapat tercapai, serta mengidentifikasi potensi konflik hukum yang mungkin timbul akibat perbedaan pemahaman dan penerapan aturan.

Secara tradisional, perkawinan dalam suku Sabu melibatkan berbagai tahapan yang harus dilalui oleh kedua belah pihak, mulai dari lamaran, penentuan mahar, hingga upacara adat yang kaya akan simbolisme. Setiap tahapan ini diatur oleh kesepakatan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Namun, dalam praktiknya, ketaatan terhadap kesepakatan adat ini sering kali berhadapan dengan ketentuan hukum yang bersifat lebih formal dan mengikat, seperti Undang-undang Perkawinan, serta peraturan pelaksanaannya. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengakomodasi dan melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk dalam hal perkawinan.³ Namun, sering kali terdapat kesenjangan antara tujuan peraturan perundang-undangan nasional dengan nilai-nilai adat yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Terkait dengan hal ini, perlu adanya harmonisasi dan dialog antara kedua sistem hukum tersebut untuk mencapai titik temu yang tidak merugikan pihak manapun. Dalam kesepakatan adat Sabu secara tradisional mempunyai beberapa tahapan yakni yang pertama tahap pengenalan atau *Kedakku Kelae*, kedua tahap *Oro li* atau peminangan, ketiga tahap *Ihi Kenoto dan Hemata Kenoto* atau musyawarah keluarga, keempat tahap *Puru Loko* dan yang kelima tahap *Pemaho Kenoto* atau Nikah Adat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum adat dan hukum perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan yang lebih sensitif terhadap keberagaman budaya dan adat istiadat yang ada di Indonesia.⁴ Dengan demikian, kajian yuridis mengenai kesepakatan adat dalam perkawinan suku Sabu di Kota Kupang ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya akademis untuk memahami dinamika hukum dalam konteks lokal, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan dan pelestarian nilai-nilai budaya yang menjadi identitas bangsa.

2. Metode

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁵ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁶ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁷ Dapat dikatakan, metode ini memungkinkan para peneliti untuk “melihat dengan mata kepala sendiri” bagaimana

³ Djamali, R Abdoel. 2020. *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan 8, Jakarta: Raja Grafindo, 2020, 14.

⁴ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2021, 27

⁵ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2020, 126.

⁶ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2020, 1346.

⁷ Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2021, 15.

hukum diterapkan dan dipertimbangkan dalam kehidupan sehari-hari.⁸ Jenis penelitian ini dipilih oleh peneliti sebab, dibutuhkan kajian yang mendalam berkaitan dengan Kajian Yuridis Tentang Kesepakatan Adat dalam Perkawinan Suku Sabu Di Kota Kupang yakni untuk mengetahui akibat hukum serta kesepakatan adat yang dilakukan dalam perkawinan Suku Sabu Di Kota Kupang.

3. Latar Belakang Kesepakatan Adat Yang Dibangun Dalam Pelaksanaan Perkawinan Suku Sabu Di Kota Kupang

Perkawinan suku Sabu merupakan suatu tradisi yang kaya akan makna dan nilai-nilai kearifan lokal. Latar belakang dari kesepakatan adat ini tidak terlepas dari budaya dan hukum adat yang telah ada sejak turun-temurun. Proses perkawinan dalam masyarakat Sabu bukan sekadar ikatan antara dua individu, tetapi juga merupakan penyatuan dua keluarga dan, pada tingkat yang lebih luas, dua komunitas. Budaya Sabu kaya akan simbolisme dan ritual yang mendalam. Setiap tahapan dalam prosesi perkawinan memiliki arti khusus yang mengikat individu dalam ikatan sosial yang lebih besar. Misalnya, sebelum pernikahan dilangsungkan, biasanya ada serangkaian upacara yang melibatkan kedua belah pihak. Ini termasuk pertemuan antara keluarga untuk membahas dan menyepakati berbagai aspek, mulai dari mahar hingga tanggal pernikahan. Kesepakatan ini mencerminkan prinsip saling menghormati dan kerjasama, yang merupakan inti dari hubungan antarkeluarga di masyarakat Sabu. Hukum adat Sabu berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkawinan. Aturan-aturan ini mengatur berbagai hal, termasuk hak dan kewajiban suami istri, serta tanggung jawab keluarga. Adat istiadat ini menekankan pentingnya menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam hubungan antarpribadi serta dalam struktur sosial yang lebih luas. Dengan mengikuti hukum adat, masyarakat Sabu berupaya menjaga tradisi dan identitas budaya mereka di tengah perubahan zaman. Perkawinan dalam suku Sabu juga dipandang sebagai suatu upaya untuk memperkuat hubungan sosial dan memperluas jaringan keluarga. Dalam masyarakat yang sangat mengutamakan solidaritas, setiap pernikahan dapat menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai kelompok dan memperkuat rasa persatuan. Hal ini penting untuk menciptakan suasana yang harmonis, di mana individu merasa terikat satu sama lain dan siap saling mendukung dalam berbagai aspek kehidupan. Secara keseluruhan, perkawinan suku Sabu tidak hanya merupakan acara seremonial belaka, tetapi juga sebuah manifestasi dari nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh nenek moyang. Proses ini berfungsi untuk mengokohkan identitas budaya, menjaga kearifan lokal, dan memastikan bahwa generasi mendatang dapat mewarisi tradisi yang telah ada. Dalam konteks ini, setiap pernikahan bukan hanya sebuah ikatan cinta, tetapi juga sebuah komitmen untuk menjaga warisan budaya yang kaya dan berharga.

Dalam hukum adat suku Sabu, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, perkawinan juga berarti hubungan hukum dengan anggota kerabat suami dan istri, yang saling membantu dan mendukung keluarga yang rukun. Upacara perkawinan adat Suku Sabu,

⁸ Pakpahan, Andrew, dkk. Metodologi Penelitian Ilmiah, Cetakan 1, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021, 5.

yang disebut "*Kenoto*", memiliki banyak makna budaya dan nilai yang mencerminkan kearifan lokal mereka.⁹ Dalam tradisi perkawinan suku Sabu, salah satu elemen penting yang harus diperhatikan adalah proses penyerahan "*kenoto*," yang merupakan simbol kesepakatan antara kedua belah pihak. *Kenoto* berfungsi sebagai tanda bahwa kedua keluarga telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Namun, ada ketentuan yang sangat jelas mengenai keabsahan *kenoto* ini, yaitu bahwa semua yang telah disepakati selama tahap pengenalan harus diikuti dengan teliti. Tahap pengenalan adalah momen krusial di mana kedua keluarga bertemu dan berbincang untuk membahas berbagai hal terkait pernikahan. Dalam proses ini, berbagai rincian penting dibicarakan, termasuk mahar, tanggal pernikahan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan acara. Kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan ini menjadi landasan bagi pelaksanaan perkawinan. Jika ada satu aspek yang tidak dipenuhi atau diabaikan, maka *kenoto* tersebut dapat dianggap tidak sah.

Ketidaklengkapan dalam menyampaikan informasi atau kesepakatan pada saat penyerahan *kenoto* dapat berakibat serius. Jika salah satu pihak merasa bahwa kesepakatan tidak dipatuhi, maka mereka berhak untuk membatalkan atau menolak kesepakatan tersebut. Ini menunjukkan betapa pentingnya komitmen dan kejujuran dalam hubungan antar keluarga. Proses ini tidak hanya mengedepankan aspek formal, tetapi juga menekankan pentingnya saling menghormati dan menjaga integritas dalam setiap langkah yang diambil. Kondisi ini menciptakan suasana di mana setiap pihak merasa berkewajiban untuk memenuhi kesepakatan yang telah dibuat. Hal ini juga mengedukasi generasi muda tentang pentingnya tanggung jawab dan komitmen dalam hubungan sosial. Dengan demikian, perkawinan bukan hanya sebuah ikatan pribadi, tetapi juga perjalanan bersama yang melibatkan dua keluarga, yang harus saling mendukung dan menghormati kesepakatan yang telah disusun. Dengan adanya aturan mengenai keabsahan *kenoto*, masyarakat Sabu berusaha menjaga tradisi dan nilai-nilai luhur yang telah ada. Proses ini menegaskan bahwa setiap langkah dalam perkawinan adalah bagian dari sebuah kesepakatan mulia yang harus dijunjung tinggi, sehingga menciptakan dasar yang kuat bagi kehidupan baru yang akan dibangun oleh pasangan yang menikah.

Dalam pandangan orang sabu adat perkawinan atau rumah tangga adalah lembaga yang luhur ciptaan *Deo Ama* sebagai bagian dari hidup manusia. Keseluruhan itu dapat dilihat pada tujuan perkawinan, adapun tujuan perkawinan atau hidup rumah tangga orang sabu adalah untuk memenuhi kehendak *Deo Ama* yaitu demi kelangsungan hidup manusia, untuk mencapai kesempurnaan hidup, untuk memperbesar hubungan kekerabatan serta untuk mendapatkan anak sebab anak membawa keberuntungan lahir batin yang disebut *Mengngi*. *Mengngi* menurut pandangan orang sabu mengandung makna yang lebih luar dari rezeki begitu pentingnya lembaga. Rumah tangga itu maka harus diatur oleh hukum adat. Sebuah rumah tangga yang dibangun dan dikelola sesuai dengan kehendak hukum adat, akan menjadi rumah tangga yang *meringi-mengarru-merede*.¹⁰

⁹ Alyan M.Sioh. "*Studi mengenai pengutamaan Kenoto dalam adat perkawinan di jemaat Ruba Deo Sabu dari perspektif teori tindakan sosial Max Weber*". Salatiga: UKSW, 2019, 1.

¹⁰ Azizah A. Studi kepustakaan mengenai landasan teori dan praktik konseling naratif (Doctoral dissertation, State University of Surabaya). Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, 2021, 16.

Suku Sabu menganut sistem perkawinan eksogami, yaitu melarang pernikahan antar anggota marga (klan) yang sama. Adat perkawinan suku sabu sudah terbawa sejak zaman dahulu. Adat ini memiliki makna simbolis untuk menciptakan kebahagiaan, keseimbangan, dan ketentraman dalam kehidupan orang-orang Sabu.¹¹ Namun, ketika masyarakat mulai berpindah dari Sabu ke tempat lain, seperti Kota Kupang, untuk mencari nafkah, adat Sabu tidak dapat ditinggal begitu saja. Karena itu, adat sabu tidak dapat terus hidup di luar Sabu. Namun, ketika perkawinan dilakukan di luar pulau sabu, ada perubahan dalam situasi dan kondisi tempat perkawinan dilakukan. Jika perkawinan dilakukan di Kota Kupang, misalnya di Sabu mempunyai permintaan seperti benda-benda adat atau hewan yakni kerbau sedangkan hewan kerbau tidak ada di Kota Kupang maka untuk menggantikan hewan tersebut diganti dengan hewan sapi atau diganti dalam bentuk uang. Maka tidak mungkin semua yang diharapkan dari hukum adat sabu diterapkan di Kota Kupang.¹² Perkawinan suku Sabu memiliki latar belakang atau dasar utama untuk melakukan kesepakatan adat tersebut. Dasarnya yakni budaya atau hukum adat Sabu yang merupakan bagian dari kearifan budaya yang diturunkan secara turun temurun dan bermanfaat untuk membantu menciptakan suasana harmoni dalam masyarakat Sabu.¹³ Berikut Proses atau langkah - langkah perkawinan Adat Suku Sabu:¹⁴

- a) Tahap perkenalan (*Kedakku Kelae*), yakni tahap awal yang dilakukan anak laki-laki memberi tahu orang tuanya bahwa ingin berumah tangga, dan mereka akan mencari seorang gadis yang memenuhi syarat-syarat itu. Sebaliknya, jika anak laki-laki menyebut nama gadis yang dia pilih, orang tua akan menyelidiki apakah gadis itu memenuhi syarat-syarat itu. Setelah kelompok orang tua setuju tentang tujuan itu, ditetapkan waktu untuk mengadakan musyawarah keluarga, di mana anak laki-laki dan ibunya akan memutuskan untuk menikah. Dalam tahap ini, ditentukan *mone li* atau juru bicaranya. *Mone li* harus sudah berumah tangga, mengenal keluarga perempuan, menguasai adat perkawinan, pandai menurut silsilah, menguasai tata krama, dan mahir berbahasa Sabu yang halus. Namun, saat ini, perkenalan sudah dilakukan secara langsung dengan tahap peminangan. Dalam tahap ini, ditentukan *mone li* atau juru bicaranya. *Mone li* harus sudah berumah tangga, mengenal keluarga perempuan, menguasai adat perkawinan, pandai menurut silsilah, menguasai tata krama, dan mahir berbahasa sabu yang halus. Namun, saat ini, perkenalan sudah dilakukan secara langsung dengan tahap peminangan.
- b) Tahap Kedua *Oro Li* (Peminangan), selanjutnya Untuk tugas *Oro Li*, beberapa orang dikirim ke keluarga perempuan yang dipimpin oleh *mone li*. Rombongan ini harus berhati-hati dalam tata krama dan tutur kata terhadap keluarga perempuan karena mereka berada dalam posisi (di atas angin) yang harus dihormati oleh keluarga laki-laki. Hindari ucapan atau kata-kata yang menyinggung perasaan keluarga perempuan. Sirih pinang, tembakau, dan kapur sirih harus dibawa secukupnya sesuai dengan syarat-syarat. Sirih pinang harus muda dan kering. Seorang laki-laki

¹¹ Hadikusuma, Hilman. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2021, 5.

¹² Wawancara dengan Bpk Marthinus Uly dan Ibu Indah Munastingsih Uly sebagai Orangtua Pada Tanggal 15 November 2024

¹³ Wawancara dengan Bpk Martinus Kale dan Ibu J.D Laukoli Sebagai Orangtua pada tanggal 20 November 2024

¹⁴ Wawancara Dengan Bpk Piet Nyola sebagai Tua Adat Sabu pada tanggal 21 November 2024

dari rombongan *oro li* membawa bingkisan yang dibungkus dengan kain Sabu dan kain lain. Barang-barang yang diberikan oleh orang tua dari pihak laki-laki termasuk cincin emas, pakaian wanita, perhiasan, tempat sirih pinang bersama dengan daun sirih, dan buah pinang. Barang-barang ini memiliki makna dan arti tertentu. Pertama adalah cincin emas, yang berbentuk bulat dan tidak dapat diputus, yang berarti cinta mereka tidak akan pernah berakhir. Yang kedua adalah set pakaian wanita, yang berfungsi sebagai tanda bahwa pasangan pengantin saling menyimpan rahasia satu sama lain. Yang ketiga adalah perhiasan, yang berfungsi untuk menjaga pengantin wanita tetap bersinar dan tidak membuat kecewa. Yang keempat adalah tempat sirih pinang, yang berfungsi sebagai pengetuk pintu hati. Daun Sirih: Meskipun bentuk dan bentuk daunnya berbeda, rasanya yang sama saat digigit menunjukkan satu hati.

Setelah peminangan diterima, waktu *puru loko*, *pemaho kenoto/lodo li* (nikah adat) akan dibicarakan. *Ihi kenoto* (acara yang dilakukan oleh pihak laki-laki bersama keluarga besar untuk mengumpulkan uang atau uang kenoto yang akan diberikan kepada pihak perempuan) dan *bada welli* (mas kawin) juga dibahas pada kesempatan ini. Tahap peminangan dikenal sebagai "*Ore Lii*", dan mengandung artinya menanyakan pendirian si gadis, yang tentunya tidak terlepas dari pendirian orang tuanya (ayah atau ibunya), maka acara peminangan itu sudah dianggap sebagai tanda awal ikatan dan disebut sebagai *Ta Lale La*, yang berarti batangnya diikat, diberi tanda, atau ditoreh. Perkenalan memiliki dua makna:

- 1) Perkenalan yang benar-benar terjadi karena kedua belah pihak saling mengenal;
- 2) Perkenalan yang sudah lama terjadi, tetapi kali ini dimaksudkan untuk menjadi lebih intim dan akrab.

Namun, dalam kasus di mana perempuan telah jatuh, atau hamil sebelum pasangan, ada acara yang disebut sebagai *lonye kelaga*, atau membersihkan tempat tikar adat, di mana pihak laki-laki meminta maaf dan memberi denda dengan *bada pehuru mea*, hewan penembus malu, agar perkawinan adat tidak haram dan diterima oleh leluhur. Setelah semua selesai, pihak laki-laki berbicara tentang tujuan mereka dan kembali ke rumah bersama keluarga besar laki-laki untuk membahas persiapan *puru loko* dan *pemaho kenoto*.

- c) Tahap Ketiga *Ihi Kenoto* dan *Hemata Kenoto* (Musyawarah Keluarga), pertama *Ihi Kenoto* adalah acara yang dilakukan oleh pihak laki-laki bersama keluarga besar untuk mengumpulkan uang atau uang kenoto yang akan diberikan kepada pihak perempuan. Sumbangan dari keluarga besar, yang terdiri dari *Dara Amu* dan keluarga dari pihak laki-laki, adalah bagian dari *Ihi Kenoto*. Setelah semua uang telah dikumpulkan, uang untuk persiapan kenoto dibawa ke rumah perempuan, selanjutnya *Hemata kenoto* adalah acara penyambutan biaya kenoto yang diberikan oleh pihak laki-laki. Setelah uang itu diberikan kepada perempuan, dibicarakan tentang persiapan untuk *puru loko* dan nikah adat, juga dikenal sebagai *pemaho kenoto*.
- d) Tahap Ke Empat *Puru Loko*, *Puru loko* adalah acara dimandikan calon pengantin selama tiga hari berturut-turut sebelum hari perkawinan. Setiap rumah pengantin menyelenggarakan acara mandi selama dua hari berturut-turut. Pengantin tidak boleh bertemu satu sama lain sebelum hari perkawinan pada waktu itu. Mereka

baru saja bertemu dengan hati ketiga untuk acara dimandikan bersama orang tua dan anak-anak dari kedua belah pihak, yang pada zaman dulu biasanya dilakukan di sungai. *Puru loko* berarti upaya untuk membersihkan calon pengantin dari dalam sehingga mereka benar-benar siap untuk memasuki rumah tangga baru. Selain itu, sebagai cara orang tua dan keluarga mendoakan restu untuk calon pengantin dan rumah tangga mereka agar hidup mereka penuh kebahagiaan dan kesempurnaan serta memiliki banyak anak.

- e) Tahap Ke Lima *Pemaho Kenoto* (Nikah Adat), Pengantin laki-laki dan rombongan keluarga berprosesi ke rumah pengantin perempuan untuk upacara *pemaho kenoto* setelah kedua keluarga sudah siap pada waktu yang ditentukan. Dalam rombongan itu, *mone li*, pengantin laki-laki, *mone he* "bili kenoto, ayah dan ibu pengantin laki-laki, dan seluruh keluarga berpakaian adat sabu. Di halaman rumah, pihak pengantin perempuan dan seluruh keluarganya menyambut pihak laki-laki oleh *mone li* dan disaksikan oleh para undangan. *Mone li*, pengantin laki-laki, *mone he* "billi kenoto, dan saksi- saksi tetap berdiri, dan rombongan pengantin laki-laki dipersilakan mengambil tempat duduk yang telah disediakan. Segera, kedua belah pihak akan melakukan percakapan konvensional melalui *mone li* mereka masing-masing. Pihak keluarga perempuan akan bersedia menerima kenoto jika percakapan berakhir dengan baik. Hakekat isi kenoto adalah ucapan terima kasih keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan karena mereka telah berkenan memberikan anak perempuannya untuk menjadi istri anak laki-laki mereka. Isi kenoto terdiri dari barang-barang berupa:

- 1) Setandan pinang wangi yang masih muda, sirih pinang muda, pinang kering, 9 rangkai pinang muda kering yang ditusuk pada lidi daun kelapa, tembakau, kapur dan sirih semuanya di bungkus kain sabu.
- 2) Sebuah tempat sirih yang berisi sebetuk perhiasan untuk ibu pengantin perempuan, uang untuk ayah-ibu pengantin perempuan, uang untuk sodara laki-laki pengantin perempuan (yang dimaksudkan untuk membuat uang), dan uang untuk *banni ha* "u kenoto (yang dimaksudkan untuk wanita yang membantu melahirkan ibu pengantin perempuan). Setelah kenoto diserahkan, semua kerabat dan orang-orang yang hadir pada pesta pernikahan akan diberitahu tentang isi kenoto. Prosesi ini disebut *Boka kenoto*. Besar kecilnya bawaan itu akan dinilai oleh hadirin tentang martabat dan kemampuan menghargai dari keluarga laki-laki. Bilamana isi kenoto dianggap tidak wajar akan sangat memalukan pihak laki-laki di depan umum. Kadang-kadang bawaan tidak sesuai dengan perjanjian saat *oro li* atau ketentuan adat. Ini terutama berlaku untuk unsur-unsur yang sudah disebutkan di atas. Adakalanya, jumlah itu sangat kecil. sehingga keluarga perempuan merasa tersinggung, yang menyebabkan kenoto telah ditolak. Meskipun hal ini jarang terjadi, penolakan ini menunjukkan kemungkinan gagal. Karena itu, pihak keluarga laki-laki harus sangat waspada. Jika ada hal lain yang belum siap, acara *pemaho kenoto* harus ditunda. Ini lebih baik daripada terpaksa hadir dalam situasi seperti itu. Jika andai kata kenoto di terima akan lanjutkan dengan pembicaraan tentang *bada welli* yaitu mas kawin.

Menurut adat, *bada welli* terdiri dari kerbau betina dan kuda jantan. Pembicaraan ini kadang-kadang keras sebab meskipun bukan harga beli terhadap pengantin perempuan

akan tetapi ia adalah sebagai ukuran dari penghargaan pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Sebab itu berapa jumlah yang disebut pihak perempuan tidak akan ditolak oleh pihak laki-laki. Tidak boleh ada tawar menawar, jumlah yang disebutkan itu hanya secara simbolis saja sebagai tanda keterikatan pengantin laki-laki pada pengantin perempuan dan keluarganya bila ia belum mampu membayarnya. Setelah perkawinan akan diselesaikan seberapa kemampuan yang ada pada sang suami asal ia mampu menunjukkan diri sebagai memantu yang baik dan tulus hati. Sudah tentu ada standarnya menurut adat yang berlaku, sehingga pihak perempuan tidak akan menyebutnya sesuka hati sehingga tidak dinilai serakah oleh khalayak. Perlu dijelaskan bahwa adat Sabu tidak melihat bahwa dengan adanya bawaan dengan penyerahan *bada welli* itu bukanlah sebagai harga beli dari istrinya sehingga dengan jalan demikian ia telah menjadi hak milik dari sang suami dan keluarganya. Orang tua sang istri tetap berhak mengambil kembali anak mereka bilamana sang suami mencederai janjinya pada waktu pemahog kenoto. Selain itu, mana kala sang suami meninggal dunia, maka orang tua sang istri juga berhak meminta anak perempuannya untuk *ked"di* (kembali ke rumah keluarga). Bilamana semua percakapan sudah selesai dengan baik, maka pengantin laki-laki dipersilahkan untuk menjemput pengantin perempuan untuk di bawa kepelaminan supaya dapat dilihat pada hadirin. Pengantin laki-laki akan bersumpah untuk menyayangi istrinya dengan sepenuh hati dan merawatnya dengan sepenuh hati setelah kedua pengantin tiba di pelaminan.

Setelah ucap janji selesai, acara *pemahe* (melulur) dilakukan dengan wewangian. Dimulai dengan pengantin laki-laki berbicara kepada istrinya, kemudian istri berbicara kepada suaminya, lulur kaki hingga siku dan wajah. Terakhir, paman pengantin perempuan akan mengumumkan bahwa menurut adat Sabu, perkawinan atau rumah tangga baru sudah sah. Setelah pengumuman, pengantin dan semua keluarga yang hadir saling berciuman hidung. Dilanjutkan dengan pesta makan bersama (*pala wawi*).

Tetapi seiring berjalannya waktu, remaja suku Sabu lebih suka memilih pasangannya sendiri tanpa paksaan dari orang tua mereka, Seperti di Kota Kupang sekarang pelaksanaan perkawinan adat Sabu hanya dilakukan 3 tahap yakni Tahap pengenalan, tahap peminangan dan tahap nikah adat. Masyarakat adalah komunitas yang terdiri dari orang-orang. Perilaku yang ditunjukkan oleh orang-orang dalam komunitas tersebut akan berdampak pada nilai-nilai yang ada di dalamnya. Ini adalah perilaku masyarakat yang dapat ditiru dan dipelajari. Sebenarnya, tidak semua hal yang ada di masyarakat dianggap sebagai nilai; namun, ada beberapa hal yang dapat dianggap sebagai pelajaran.

Nilai juga menunjukkan siapa masyarakat itu. Selain itu, sistem nilai merupakan prinsip yang dipegang oleh masyarakat dan digunakan untuk mengarahkan tindakan mereka. Nilai-nilai masyarakat akan terus berkembang. Masyarakat berharap nilai-nilai ini tidak akan hilang dengan pengaruh dari luar. Hilangnya nilai ini dianggap sebagai kehilangan identitas masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat terus mempertahankan sistem nilai tersebut melalui kebudayaan lokal mereka. Dalam hal nilai, upacara perkawinan suku Sabu adalah bukti solidaritas mereka. Ada beberapa prinsip yang dapat digunakan sebagai pedoman.¹⁵ Perkawinan pada dasarnya adalah keputusan dua orang yang saling mencintai. Ini adalah hal yang paling penting dalam perkawinan. Di tiap daerah

¹⁵ Wawancara dengan Bpk Agustinus Hedewata sebagai Tua Adat Sabu pada 18 November 2024

maupun suku bangsa pasti ada upacara perkawinan yang berbeda, yang dilakukan sesuai dengan adat istiadat lokal. Perkawinan di setiap suku bangsa memiliki nilai dan norma yang sangat dijunjung tinggi. Setiap masyarakat di daerah mana pun dan melakukan upacara perkawinan, yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat, baik dari kelas ekonomi bawah maupun kelas atas.

Tabel 1. Perbandingan tanggapan antara Tua Adat, Jubir, dan Orang tua terkait perubahan dalam pelaksanaan kesepakatan adat perkawinan suku Sabu di Kupang

Aspek	Tua Adat 1	Tua Adat 2	Jubir 1	Jubir 2	Orangtua 1	Orang tua 2
Permintaan Tradisional	17 hewan betina	15 hewan betina	17 Hewan betina atau setara 85 Juta	15 hewan betina atau setara 75 juta	10 hewan betina, uang, beras, dan garam	8 hewan betina uang, beras, garam
Tantangan Saat Ini	Sulit mencari hewan	Mahal dan terbatas	Ekonomi keluarga terbatas	Perubahan permintaan dari hewan ke uang	Pendapatan tidak tetap, banyak anak	Pendapatan serabutan, banyak anak
Penyesuaian	Uang menggantikan hewan	Uang menggantikan hewan	Uang disesuaikan dengan kemampuan	Uang disesuaikan dengan kemampuan	Menggunakan uang sebagai pengganti	Menggunakan uang sebagai pengganti
Contoh Pembayaran	85 Juta	75 juta	Dibayar dalam bentuk uang	Dibayar dalam bentuk uang	Total pembayarannya disesuaikan	Total pembayaran disesuaikan

Sumber: Olahan Data Primer, 2024.

Tabel diatas merupakan gambaran umum salah satu kesepakatan adat masyarakat suku Sabu khususnya Sabu Mesara atau masyarakat suku Sabu yang berketurunan bangsawan. Berdasarkan perbandingan pada tabel di atas bahwa semua pihak berperan penting dalam pelaksanaannya dalam perkawinan dalam suku Sabu. Tua Adat merupakan salah satu tokoh penting dalam masyarakat suku sabu mereka berperan penting dalam pelaksanaan serta menjaga tradisi suku Sabu. Dalam pelaksanaannya Tua Adat memiliki masing-masing kriteria dalam tradisi perkawinan suku Sabu dalam data tabel di atas masing-masing memiliki permintaan tradisional yang berkaitan dengan jumlah hewan betina yakni 17 dan 15 hewan betina sebagai bagian dari kesepakatan perkawinan.

Jubir di sini ialah wakil dari keluarga yang menyampaikan permintaan kepada pihak lain. Dalam tabel diatas menunjukan bahwa Jubir Keluarga 1 meminta 17 hewan betina atau setara dengan Rp 85 juta, sedangkan Jubir Keluarga 2 meminta 15 hewan betina atau setara dengan Rp 75 juta. Ini menunjukkan bahwa nilai dari permintaan tetap tinggi, meskipun ada penyesuaian. Dalam tabel di atas juga menunjukan bahwa orang tua dari

pihak laki-laki yang terlibat dalam kesepakatan perkawinan mengalami kesulitan dalam memenuhi tuntutan tersebut. Mereka kesulitan dalam mencari hewan sebagai pengganti. Mereka lebih memilih untuk mengganti hewan dengan uang, beras, dan garam, yang merupakan adaptasi dari tradisi yang ada.¹⁶

Berdasarkan data pada tabel diatas terdapat beberapa tantangan yang sering dihadapi oleh semua pihak meliputi, ketersediaan hewan seperti babi dan kerbau, sangat terbatas dan mahal , penyakit yang menyerang hewan juga menjadi faktor penghambat serta anyak keluarga yang pendapatannya tidak tetap atau serabutan, sehingga tidak mampu memenuhi tuntutan yang semakin tinggi. Dalam menghadapi tantangan diatas juga diperlukan penyesuain seperti peralihan dari hewan ke uang. Suku Sabu kini lebih menerima uang sebagai pengganti hewan, yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pihak yang berkewajiban (pihak laki-laki). Hal ini juga mencerminkan fleksibilitas dalam menjaga tradisi sambil tetap mempertimbangkan realitas ekonomi. Sebagai contoh pembayaran, baik Jubir Keluarga 1 maupun Jubir Keluarga 2 menyatakan bahwa mereka menerima pembayaran dalam bentuk uang, yang menunjukkan bahwa kesepakatan adat tersebut masih dapat dilaksanakan meskipun dalam bentuk yang berbeda.¹⁷

Tabel 2. Tanggapan Responden tentang Latar Belakang Kesepakatan Adat Perkawinan Suku Sabu Di Kupang

No	Kategori Latar Belakang	Jumlah Responden	Presentase (%)
1	Pentingnya Nilai Adat	4	40%
2	Peran Keluarga Besar	3	30%
3	Tradisi Yang di Wariskan	2	20%
4	Keterlibatan Komunitas	1	10%
Total		10	100%

Sumber: Olahan Data Primer, 2024.

Berdasarkan data pada tabel diatas Pelaksanaan perkawinan suku Sabu di Kota Kupang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melibatkan nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang telah ada sejak lama. Dalam penelitian yang dilakukan terhadap 10 pasangan suku Sabu, ditemukan beberapa kategori latar belakang kesepakatan adat yang signifikan. Dalam Wawancara bersama 10 pasangan, 4 dari mereka (40%) mengatakan bahwa adat istiadat merupakan komponen paling penting dalam menjalankan perkawinan, mereka percaya mengikuti tradisi dan norma yang ada adalah cara untuk menghormati leluhur dan hidup bersama. Nilai-nilai ini mencakup etika, tradisi, dan cara hidup yang mendasari interaksi sosial dalam keluarga dan masyarakat.¹⁸ Sebanyak 3 pasangan (30%) mengindikasikan bahwa keputusan dalam perkawinan sangat dipengaruhi oleh keluarga. Ini mencerminkan realitas bahwa orang

¹⁶ Wawancara dengan Jubir 1 Bpk Yohanis Calvin Lomi pada Tanggal 18 November 2024

¹⁷ Wawancara dengan Jubir 1 Bpk Yohanis Calvin Lomi dan Jubir 2 Bpk Fredik Bolang Pada tanggal 18 November 2024

¹⁸ Wawancara dengan Rexy Uly dan Ririn Kale, Hesron Kitumira dan Carmelia Lobo Huki, Itja Djami dan Theresia Manu , dan Adriano Wakelulu dan Sherly Prizka Pada Tanggal 29 Oktober 2024

tua dan kerabat memiliki peran penting dalam memberikan restu dan dukungan kepada pasangan yang akan menikah. Keluarga tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang memberikan nasihat, tetapi juga sebagai penghubung antara tradisi dan generasi muda, sehingga menjaga kelangsungan adat.¹⁹ 2 pasangan (20%) menyoroti pentingnya tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka menyadari bahwa banyak praktik dan upacara dalam perkawinan suku Sabu telah ada sejak lama dan merupakan bagian integral dari identitas budaya mereka. Menjaga tradisi ini menjadi cara untuk menghubungkan masa lalu dengan masa kini, serta memberikan makna pada setiap ritual yang dilakukan selama proses pernikahan,²⁰ Dan hanya 1 pasangan (10%) yang mencatat bahwa keterlibatan komunitas dalam pelaksanaan adat juga berperan penting. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya urusan individu atau keluarga, tetapi juga melibatkan masyarakat luas. Keterlibatan komunitas menciptakan suasana kolektif dalam merayakan pernikahan, menguatkan ikatan sosial antarwarga, dan memperkuat nilai-nilai bersama yang dianut oleh masyarakat suku Sabu.²¹ Secara keseluruhan, analisis tabel tabulasi menunjukkan bahwa banyak faktor mempengaruhi kesepakatan adat dalam pelaksanaan perkawinan suku Sabu di Kota Kupang; dua faktor utama yang dipengaruhi adalah nilai adat dan pengaruh keluarga. Tradisi yang diwariskan dan partisipasi komunitas membantu menguatkan perjanjian. Sangat penting untuk memahami latar belakang ini untuk memahami bagaimana budaya suku Sabu melaksanakan pernikahan dan untuk mempertahankan nilai-nilai yang telah ada.

Tabel 3 Tabel faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi terbentuknya kesepakatan adat dalam perkawinan suku Sabu

Faktor	Deskripsi	Frekuensi	Presentase
Prestise dan Harga Diri	Faktor sosial yang sangat menonjol; berkaitan dengan penghargaan terhadap diri dan keluarga.	3	30%
Penghormatan Kepada Orang Tua	Permintaan belis sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua dan leluhur.	2	20%
Peran Gereja	Adat yang melibatkan gereja tidak ada, tetapi ada pengakuan terhadap pemerintah (doke pairae).	1	10%
Perkembangan Sosial	Masyarakat mulai menyadari pentingnya rumusan perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang melibatkan agama.	1	10%
Tingkat Pendidikan Perempuan	Pendidikan anak perempuan mempengaruhi kesepakatan adat dan pilihan pasangan.	1	10%
Pertimbangan Ekonomi Laki-laki	Kelayakan ekonomi dari pihak laki-laki juga menjadi pertimbangan dalam	1	10%

¹⁹ Wawancara dengan Daniel Ratu dan Melani Lay, Pieter Djawa Gigi dan Teresa Wogi dan Demsi Lodo Rohi dan Ega Aha Pada Tanggal 29 Oktober 2024

²⁰ Wawancara dengan Nestapa Udju Lulu dan Ivoni Bangngu dan Tony dan Carolina Pada Tanggal 1 Desember 2024

²¹ Wawancara dengan Timy Rawa Laga dan Christine Riwoe pada Tanggal 3 Desember 2024

	kesepakatan.		
Penghargaan dan Komunikasi Positif	Masyarakat Sabu lebih menghargai komunikasi yang baik dalam proses negosiasi kesepakatan adat.	1	10%
Total		10	100%

Sumber: Olahan Data primer, 2024.

Berdasarkan data pada tabel di atas terdapat faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi terbentuknya kesepakatan adat dalam perkawinan suku Sabu di Kota Kupang yakni Sebagian besar responden (30%) menekankan bahwa prestise dan harga diri merupakan faktor yang sangat penting dalam kesepakatan perkawinan. Mereka menjelaskan bahwa status sosial dan reputasi keluarga menjadi pertimbangan utama. Pasangan merasa bahwa pernikahan bukan hanya ikatan antara dua individu, tetapi juga mencerminkan kehormatan dan martabat keluarga. Oleh karena itu, mereka berusaha memastikan bahwa semua aspek pernikahan, dari proses lamaran hingga pelaksanaan, dilakukan dengan cara yang menghormati tradisi dan nilai-nilai sosial.²² Faktor selanjutnya yakni sebanyak 20% responden menyatakan bahwa penghormatan kepada orang tua sangat menentukan dalam kesepakatan adat. Permintaan belis atau mahar dianggap sebagai bentuk penghormatan yang mendalam kepada orang tua dan leluhur. Responden menjelaskan bahwa belis bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga simbol dari rasa terima kasih dan penghormatan kepada orang tua yang telah membesarkan mereka. Hal ini menjadi salah satu cara untuk menjaga hubungan baik antara kedua keluarga.²³ Selanjutnya Sekitar 10% responden mengungkapkan bahwa meskipun ada kesepakatan adat, peran gereja dalam pernikahan juga penting. Mereka menyatakan bahwa pengakuan dari pihak gereja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari prosesi pernikahan, meski dalam konteks adat Sabu, tidak ada ritual khusus yang melibatkan gereja. Namun, pengakuan dari pemerintah (*doke pairae*) dianggap sebagai langkah penting dalam legitimasi pernikahan.²⁴ Faktor Perkembangan sosial menunjukkan bahwa 10% responden menyadari pentingnya dasar perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diatur dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁵ Hal ini mencerminkan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat Sabu. Mereka mengakui bahwa pernikahan harus diakui secara hukum dan agama, sehingga tidak hanya terikat oleh adat, tetapi juga oleh aturan yang lebih luas. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Sabu semakin terbuka terhadap perubahan dan modernisasi dalam praktik perkawinan.²⁶ Tingkat pendidikan perempuan juga menjadi faktor yang dianggap penting oleh 10% responden. Mereka berpendapat bahwa pendidikan yang lebih tinggi memberikan perempuan lebih banyak pilihan dalam memilih pasangan dan

²² Wawancara dengan Remy Ullly dan Ririn Kale, Hesron Kitumira dan Carmelia Lobo Huki dan Adriano Wakelulu dan Sherly Prizka Pada Tanggal 29 Oktober 2024

²³ Wawancara dengan Itja Djami dan Theresia Manu dan Daniel Ratu dan Melani Lay Pada 29 Oktober 2024

²⁴ Wawancara dengan Demisi Lodo Rohi dan Ega Aha Pada 30 Oktober 2024

²⁵ Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Omsel, 2019, 11.

²⁶ Wawancara dengan Pieter Djawa Gigi dan Teresa Wogi Pada Tanggal 29 Oktober 2024

menentukan arah hidup mereka. Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan status sosial dan ekonomi, yang pada gilirannya akan berpengaruh pada kesepakatan dalam pernikahan.²⁷ Sebanyak 10% responden menyatakan bahwa kelayakan ekonomi dari pihak laki-laki menjadi pertimbangan dalam kesepakatan. Mereka merasa bahwa stabilitas ekonomi sangat penting untuk menjamin masa depan keluarga. Dalam konteks ini, banyak perempuan yang mempertimbangkan faktor ekonomi sebagai salah satu syarat dalam memilih pasangan, meskipun penghargaan dan nilai-nilai adat tetap menjadi prioritas.²⁸ Terakhir, 10% responden menekankan pentingnya penghargaan dan komunikasi positif dalam proses negosiasi kesepakatan adat. Mereka menjelaskan bahwa komunikasi yang baik antara kedua belah pihak dan keluarga sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Pendekatan yang positif dalam berdiskusi dianggap dapat mencegah konflik dan memfasilitasi pemahaman yang lebih baik antara kedua keluarga.²⁹

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro menjelaskan perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki laki dan perempuan yang memenuhi syarat syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut disamping itu juga sesuai dengan teori pluralisme hukum (*legal pluralism*), teori ini mengakui bahwa diseluruh dunia ada berbagai sistem hukum yang berlaku, termasuk hukum negara dan hukum adat.³⁰ Dalam konteks perkawinan adat Sabu, teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana hukum perkawinan adat Sabu eksis dan berinteraksi dengan hukum perkawinan nasional (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Penelitian ini dapat menyelidiki pengakuan negara terhadap hukum perkawinan adat Sabu, kemungkinan konflik atau harmonisasi antara kedua sistem hukum, dan bagaimana masyarakat Sabu menjalankan praktik perkawinan adat mereka di bawah hukum nasional. Oleh sebab teori ini selaras dengan hasil penelitian bahwasan nya hukum adat suku Sabu yang berkembang di Kota Kupang menjadi salah satu kebiasaan yang masih terus dipertahankan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada pola kehidupan masyarakat suku Sabu , walaupun keberadaan hukum nasional sudah cukup berkembang namun keberadaan hukum adat suku Sabu dalam hal ini pelaksanaan perkawinan tidak tergerus oleh globalisasi .

Hasil penelitian ini juga selaras dengan teori hukum adat (*customary law theory*) teori ini secara khusus membahas ciri-ciri, sumber, dan bagaimana hukum adat berlaku dalam masyarakat.³¹ Dalam penelitian ini, teori hukum adat akan membantu memahami seperti sumber hukum adat perkawinan Sabu bagaimana norma dan aturan perkawinan adat Sabu dibentuk dan diwariskan (misalnya melalui tradisi lisan, keputusan tokoh adat, dan praktik yang berulang). Unsur-unsur Perkawinan Adat Sabu seperti identifikasi tahapan, ritual, simbol, dan persyaratan yang melekat pada perkawinan adat Sabu. Nilai dan prinsip dalam perkawinan adat Sabu Mengungkap nilai-nilai budaya, serta sanksi untuk Pelanggaran Hukum Adat Perkawinan Sabu Tinjauan mekanisme penyelesaian sengketa dan sanksi adat yang berlaku jika terjadi dalam

²⁷ Wawancara dengan Nestapa Udju Lulu dan Ivoni Bangngu Pada Tanggal 1 Desember 2024

²⁸ Wawancara dengan Tony Rihi dan Carolina Haba Radja Pada Tanggal 1 Desember 2024

²⁹ Wawancara dengan Timy Raga Lawa dan Christine Riwoe pada Tanggal 3 Desember 2024

³⁰ Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Alumni, 2019, 7

³¹ Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

perkawinan adat. Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa kesepakatan adat dalam perkawinan suku Sabu dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan, meliputi prestise sosial, penghormatan kepada orang tua, legitimasi hukum, pendidikan, dan pertimbangan ekonomi. Masyarakat Sabu berhasil mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan perkembangan sosial yang modern, menciptakan dinamika yang kompleks namun harmonis dalam praktik perkawinan mereka. Hal ini mencerminkan kekayaan budaya dan adaptabilitas masyarakat Sabu dalam menghadapi perubahan zaman.

4. Akibat Hukum Dari Kesepakatan Adat Yang Dibangun Dalam Pelaksanaan Perkawinan Suku Sabu Di Kota Kupang

Dalam konteks perkawinan suku Sabu di Kota Kupang, kesepakatan adat memiliki konsekuensi hukum yang signifikan bagi masing-masing pihak yang terlibat. Setiap pasangan yang memutuskan untuk menikah tidak hanya menjalin ikatan emosional, tetapi juga terikat pada kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Kesepakatan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari belis, tanggung jawab, hingga hak asuh anak. Dengan demikian, setiap pihak memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang telah disepakati.

Kesepakatan adat menetapkan landasan bagi pengakuan pernikahan oleh komunitas. Dalam konteks suku Sabu, pernikahan diakui melalui serangkaian ritual dan upacara yang melibatkan kedua keluarga. Hal ini menciptakan legitimasi sosial yang penting, yang berfungsi untuk menjaga kehormatan dan reputasi kedua belah pihak. Namun, dalam era modern, pentingnya pengakuan hukum juga semakin diakui. Kesepakatan adat yang tidak diikuti oleh pendaftaran resmi di lembaga pemerintah dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal hak waris dan perlindungan hukum bagi pasangan. Selanjutnya, kesepakatan adat sering kali mencakup ketentuan mengenai belis atau mahar, yang tidak hanya berfungsi sebagai simbol penghormatan kepada orang tua, tetapi juga memiliki implikasi hukum. Dalam banyak kasus, belis dianggap sebagai bagian dari kontrak sosial yang mengikat. Jika terjadi perselisihan atau perceraian, pengaturan mengenai belis dapat menjadi dasar untuk menyelesaikan masalah terkait hak dan kewajiban finansial antara kedua belah pihak.³²

Namun, bukan hanya masalah hukum, ketidakpatuhan terhadap kesepakatan adat memiliki konsekuensi sosial yang signifikan. Dalam budaya suku Sabu, melanggar kesepakatan adalah tindakan yang tidak beradab. Masyarakat berharap semua orang akan menghormati dan mengikuti perjanjian. Ketidakpatuhan dalam hal ini dapat menyebabkan stigma sosial dan merusak reputasi seseorang. Dalam hal ini, sebuah tindakan yang dianggap biadab berarti melanggar hukum dan melanggar norma dan prinsip masyarakat yang dihormati.³³

Kesepakatan adat juga berpengaruh pada hak asuh anak. Dalam masyarakat Sabu, kesepakatan ini menetapkan tanggung jawab orang tua dalam merawat dan mendidik anak-anak mereka. Dalam kasus perceraian atau perpisahan, kesepakatan adat dapat menjadi acuan untuk menentukan siapa yang berhak atas hak asuh anak, yang sering

³² Wawancara dengan Jubir 1 Bpk Yohanis Calvin Lomi pada 18 November 2024

³³ Wawancara dengan Tua Adat Sabu Bpk Agustinus Hedewata Pada 18 November 2024

kali dipandang sebagai aspek penting dalam menjaga kelangsungan generasi.³⁴ Selain itu, di tengah perkembangan sosial yang semakin pesat, masyarakat Sabu kini menyadari pentingnya rumusan hukum yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ini memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pernikahan, yang mencakup hak dan kewajiban suami istri, serta perlindungan bagi perempuan dan anak. Kesepakatan adat yang selaras dengan hukum nasional akan memberikan jaminan lebih bagi kedua belah pihak dan melindungi hak-hak mereka dalam konteks hukum.

Kesepakatan adat dalam perkawinan suku Sabu bukan hanya sekadar formalitas, melainkan merupakan komitmen yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh setiap pihak. Kegagalan untuk memenuhi kesepakatan ini tidak hanya berdampak pada hubungan antara suami dan istri, tetapi juga pada hubungan mereka dengan keluarga dan masyarakat. Dengan memahami dan menghormati kesepakatan ini, pasangan dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk kehidupan bersama yang harmonis dan berkelanjutan.

Kesepakatan adat dalam perkawinan suku Sabu memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat, terutama bagi masyarakat yang menganut tradisi tersebut. Kekuatan ini tidak hanya terletak pada nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi, tetapi juga diakui secara formal oleh negara. Hal ini tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa³⁵ “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Pernyataan ini menegaskan bahwa hukum adat memiliki legitimasi dan kekuatan hukum yang sejalan dengan sistem hukum nasional.

Berdasarkan wawancara bersama tua adat Sabu mengatakan bahwa kesepakatan adat dalam konteks perkawinan bukan hanya sekedar norma sosial, tetapi juga memiliki kekuatan mengikat yang sangat kuat. Masyarakat suku Sabu meyakini bahwa tradisi dan kesepakatan yang telah dibuat antara pihak-pihak yang terlibat harus dihormati dan dijalankan. Kekuatan ini diakui dan didukung oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengadopsi dan mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat ke dalam hukum tertulis. Dengan demikian, kesepakatan adat tidak hanya memiliki makna simbolis, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang nyata. Sebagai contoh, dalam proses peminangan dan pemberian belis, tidak ada larangan yang mengatur bahwa tindakan tersebut tidak boleh dilakukan. Sebaliknya, hukum adat justru memberikan ruang bagi pelaksanaan tradisi ini, yang dianggap sebagai bagian integral dari proses pernikahan. Dalam hal ini, kesepakatan adat berfungsi sebagai dasar yang sah untuk melaksanakan ritual-ritual yang ada, dan tidak ada aturan yang menghalangi masyarakat untuk menjalankannya.³⁶

³⁴ Wawancara dengan Bpk Agustinus Hedewata sebagai Tua Adat Sabu pada tanggal 18 November 2024

³⁵ Undang-undang 1945 Pasal 18b Ayat 2

³⁶ Wawancara bersama Bpk Agustinus Hedewata sebagai Tua Adat Sabu pada tanggal 18 November 2024

Tabel 4. Tanggapan Responden tentang Hubungan Antara Hukum Adat Dan Hukum Negara Dalam Konteks Perkawinan Suku Sabu Di Kota Kupang

Aspek Hubungan Hukum	Frekuensi	Presentase
Pentingnya Pelaksanaan Hukum Adat	4	40%
Keterkaitan antara Hukum Adat dan Hukum Negara	3	30%
Proses Peminangan dan Perkenalan Orang Tua	2	20%
Peran Hukum Agama dalam Pernikahan	1	10%
Total	10	100%

Sumber: Olahan Data Primer, 2024.

Berdasarkan tabel data tabulasi di atas menggambarkan hubungan antara hukum adat dan hukum negara dalam konteks perkawinan suku Sabu di Kota Kupang, berdasarkan wawancara dengan 10 pasangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap pasangan memiliki pandangan yang kuat mengenai pentingnya pelaksanaan hukum adat sebelum melanjutkan ke pernikahan secara resmi. Pentingnya pelaksanaan hukum adat dari 10 pasangan yang diwawancarai, 4 pasangan (40%) menekankan bahwa pelaksanaan hukum adat adalah langkah krusial sebelum melakukan pernikahan secara resmi. Mereka percaya bahwa tanpa mengikuti prosedur adat, seperti peminangan dan perkenalan orang tua, pernikahan tidak akan dianggap sah baik secara sosial maupun hukum. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa hukum adat bukan hanya sebuah tradisi, tetapi juga merupakan bagian integral dari legitimasi pernikahan dalam masyarakat suku Sabu.³⁷ Sebanyak 3 pasangan (30%) menyatakan adanya keterkaitan yang kuat antara hukum adat dan hukum negara. Menurut mereka, untuk mendapatkan pengakuan hukum dari negara, pernikahan harus dimulai dengan pelaksanaan ritual adat. Keduanya saling melengkapi, di mana hukum adat memberikan fondasi budaya dan sosial, sementara hukum negara memberikan legitimasi formal. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, tidak mungkin untuk memisahkan keduanya dalam konteks perkawinan.³⁸ 2 pasangan (20%) mengatakan bahwa pentingnya proses peminangan dan perkenalan orang tua sebagai bagian dari tradisi perkawinan. Mereka percaya bahwa langkah-langkah ini tidak hanya merupakan kewajiban adat, tetapi juga penting untuk membangun hubungan yang baik antara keluarga kedua belah pihak. Proses ini menjadi simbol komitmen dan penghormatan terhadap nilai-nilai keluarga, yang merupakan aspek penting dalam budaya suku Sabu.³⁹ Hanya 1 pasangan (10%) yang menganggap peran hukum agama sebagai hal yang penting dalam konteks perkawinan. Meskipun hukum agama tetap relevan, mereka menyadari bahwa dalam praktiknya, pelaksanaan hukum adat harus diutamakan terlebih dahulu. Hal ini

³⁷ Wawancara dengan Remy Uly dan Ririn Kale, Hesron Kitumira dan Carmelia Lobo Huki, Itja Djami dan Theresia Manu, dan Adriano Wakelulu dan Sherly Prizka Pada Tanggal 29 Oktober 2024

³⁸ Wawancara dengan Daniel Ratu dan Melani Lay, Pieter Djawa Gigi dan Teresa Wogi dan Demsi Lodo Rohi dan Ega Aha Pada Tanggal 29 Oktober 2024

³⁹ Wawancara dengan Nestapa Udju Lulu dan Ivoni Bangngu dan Tony Rihi dan Carolina Haba Radja Pada Tanggal 1 Desember 2024

menunjukkan bahwa meskipun ada aspek religius dalam pernikahan, hukum adat lebih dominan dalam menentukan prosesnya di masyarakat suku Sabu.⁴⁰

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa hubungan antara hukum adat dan hukum negara dalam konteks perkawinan suku Sabu di Kota Kupang sangat kuat dan saling terkait. Pelaksanaan hukum adat dianggap sebagai langkah awal yang tidak dapat diabaikan sebelum melanjutkan ke pernikahan resmi. Masing-masing aspek yang diteliti menunjukkan kesepakatan di antara pasangan tentang pentingnya menghormati tradisi dan prosedur yang ada. Dengan total persentase mencapai 100%, penelitian ini menegaskan bahwa keberlangsungan pernikahan dalam konteks suku Sabu harus menghormati norma-norma adat yang berlaku, sehingga menciptakan hubungan yang harmonis antara aspek budaya dan hukum.

Tabel 5. Tanggapan Responden tentang Risiko Hukum Jika Pasangan Yang Menikah Secara Adat Suku Sabu Tidak Mengikuti Prosedur Atau Syarat Yang Telah Disepakati

Aspek Risiko Hukum	Frekuensi (n)	Presentase (%)
Ketidakhahaman terhadap Adat	3	30%
Wanprestasi sesuai Pasal 1338 KUHPerdara	4	40%
Kesulitan dalam Pengakuan Hukum	2	20%
Keterbatasan dalam Mendapatkan Perlindungan Hukum	1	10%
Total	10	100%

Sumber: Olahan Data Primer, 2024.

Berdasarkan tabel data diatas menggambarkan risiko hukum yang dihadapi pasangan yang menikah secara adat suku Sabu jika mereka tidak mengikuti prosedur atau syarat yang telah disepakati. Penelitian ini melibatkan 10 pasangan, dan hasilnya menunjukkan bahwa setiap aspek risiko memiliki dampak yang signifikan terhadap keabsahan dan legitimasi pernikahan mereka. Sebanyak 3 dari 10 pasangan, atau 30%, mengakui bahwa ketidakhahaman terhadap prosedur adat merupakan risiko yang nyata. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan tentang tata cara dan ritual perkawinan adat dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaan, yang pada gilirannya dapat merugikan status pernikahan mereka. Ketidakhahaman ini bisa muncul karena kurangnya informasi atau sosialisasi tentang adat yang berlaku, terutama bagi generasi muda yang mungkin tidak sepenuhnya memahami tradisi yang diwariskan.⁴¹ Risiko wanprestasi, yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, menjadi perhatian bagi 4 pasangan, atau 40% dari total responden. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam konteks pernikahan adat, kegagalan untuk mengikuti prosedur yang telah disepakati bisa dianggap sebagai pelanggaran, yang dapat berakibat pada tuntutan

⁴⁰ Wawancara dengan Timy Raga Lawa dan Christine Riwoe pada Tanggal 3 Desember 2024

⁴¹ Wawancara dengan Daniel Ratu dan Melani Lay, Pieter Djawa Gigi dan Theresa Wogi dan Demsi Lodo Rohi dan Ega Aha Pada Tanggal 29 Oktober 2024

hukum atau sengketa di kemudian hari.⁴² Sebanyak 2 pasangan, atau 20%, percaya bahwa tidak mengikuti prosedur adat dapat menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan pengakuan hukum atas pernikahan mereka. Ini mencerminkan kekhawatiran bahwa tanpa pelaksanaan adat yang benar, status pernikahan mereka mungkin tidak diakui oleh pihak berwenang atau masyarakat. Pengakuan hukum sangat penting untuk melindungi hak-hak pasangan dalam berbagai aspek, termasuk hak waris dan perlindungan hukum.⁴³ Hanya 1 pasangan, atau 10%, yang merasa bahwa tidak mengikuti prosedur adat dapat membatasi hak mereka dalam mendapatkan perlindungan hukum. Meskipun persentasenya lebih kecil, hal ini menunjukkan bahwa ada kesadaran akan pentingnya prosedur adat dalam memastikan bahwa pasangan memiliki akses ke perlindungan hukum jika terjadi masalah atau konflik di masa depan. Keterbatasan ini dapat membuat pasangan rentan terhadap masalah hukum yang mungkin timbul akibat kurangnya pengakuan atau legitimasi.⁴⁴

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa risiko hukum yang dihadapi pasangan suku Sabu yang menikah secara adat sangat nyata dan beragam. Masing-masing aspek risiko, dari ketidakpahaman terhadap adat hingga masalah pengakuan hukum, memberikan gambaran tentang pentingnya pemahaman dan pelaksanaan prosedur adat dalam pernikahan. Dengan total persentase yang mencapai 100%, penelitian ini menekankan bahwa setiap pasangan perlu menyadari dan menghormati tradisi yang ada agar pernikahan mereka tidak hanya sah secara adat, tetapi juga secara hukum. Hal ini sangat penting untuk melindungi hak-hak mereka dan memastikan stabilitas hubungan di masa depan.

Tabel 6. Tanggapan Responden Tentang Penyelesaian Sengketa Atau Perselisihan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Kesepakatan Adat Dalam Perkawinan Suku Sabu

Aspek Penyelesaian Sengketa	Frekuensi (n)	Presentase (%)
Penyelesaian melalui Prosedur Adat	5	50%
Penyelesaian melalui Pengadilan	2	20%
Ketidakpuasan dan Pembatalan Pernikahan	2	20%
Perjanjian dan Tanggung Jawab sesuai Pasal 1338	1	10%
Total	10	100%

Sumber: Olahan Data Primer, 2024.

Berdasarkan data tabel diatas mengenai penyelesaian sengketa atau perselisihan yang berkaitan dengan pelaksanaan kesepakatan adat dalam perkawinan suku Sabu, peneliti mewawancarai dengan 10 pasangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan memiliki pendekatan yang beragam dalam menangani konflik yang muncul terkait dengan pernikahan. Penyelesaian melalui prosedur adat Dari 10 pasangan yang diwawancarai, setengahnya, yaitu 5 pasangan (50%), menyatakan bahwa mereka lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui prosedur adat. Dalam konteks ini,

⁴² Wawancara dengan Remy Uly dan Ririn Kale, Hesron Kitumira dan Carmelia Lobo Huki, Itja Djami dan Theresia Manu, dan Adriano Wakelulu dan Sherly Prizka Pada Tanggal 29 Oktober 2024

⁴³ Wawancara dengan Nestapa Udju Lulu dan Ivoni Bangngu dan Tony Rihi dan Carolina Haba Radja Pada Tanggal 1 Desember 2024

⁴⁴ Wawancara dengan Timy Raga Lawa dan Christine Riwoe pada Tanggal 3 Desember 2024

pertemuan antara para tua adat dan kedua keluarga besar diadakan untuk mencari titik temu. Proses ini dianggap penting, karena mengedepankan nilai-nilai budaya dan tradisi yang berlaku. Jika proses ini tidak membuahkan hasil dan tidak ada kesepakatan yang dicapai, pernikahan bisa dibatalkan. Ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat suku Sabu, hukum adat masih sangat dihormati dan dijadikan sebagai langkah awal dalam penyelesaian konflik.⁴⁵ Sebanyak 2 pasangan (20%) mengatakan bahwa mereka pernah melihat masalah sengketa dibawa ke pengadilan setelah proses penyelesaian adat tidak berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pendekatan adat menjadi prioritas, tidak jarang juga terjadi situasi di mana jalur hukum formal harus diambil. Ini menandakan bahwa adanya pengakuan terhadap hukum negara sebagai alternatif, meskipun diakui bahwa penyelesaian melalui hukum adat adalah yang paling diutamakan.⁴⁶ 2 pasangan lainnya (20%) mengindikasikan bahwa ketidakpuasan terhadap kesepakatan yang dicapai dalam proses adat dapat berujung pada pembatalan pernikahan. Ini mencerminkan realitas bahwa jika tidak ada titik temu dalam perundingan, keputusan untuk tidak melanjutkan pernikahan bisa diambil. Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dalam proses pernikahan.⁴⁷ Hanya 1 pasangan (10%) yang menyebutkan perlunya perjanjian dan tanggung jawab berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara. Meskipun mereka memahami pentingnya ketentuan hukum ini, ada kesadaran bahwa kesepakatan ini tidak selalu diakui dalam ranah hukum tertulis dan tidak mencakup aspek hukum agama yang menjadi dasar sahnya pernikahan. Ini menunjukkan adanya pemahaman akan kompleksitas hukum yang ada, tetapi juga kekhawatiran tentang penerapannya dalam praktik.⁴⁸

Berdasarkan hasil penelitian pada rumusan kedua di atas sesuai dengan teori perjanjian hukum adat yakni adanya asas kepercayaan dan musyawarah, pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan biasanya berfokus pada asas kepercayaan. Banyak kali, keputusan diambil melalui musyawarah mufakat. Proses perkawinan adat Sabu, seperti peminangan (*oro li*) dan penentuan "kenoto", atau mas kawin, dilakukan dengan persetujuan keluarga kedua belah pihak. Akibat hukum dari kesepakatan ini didasarkan pada rasa percaya yang dibangun melalui musyawarah dan komitmen. Sifat Konkret dan tanda ikatan, tindakan nyata atau simbol biasanya digunakan sebagai tanda ikatan. "Kenoto" dalam perkawinan Sabu adalah simbol keseriusan dan komitmen pihak laki-laki selain sebagai pemberian materi. Penyerahan "kenoto" menghasilkan pengesahan hubungan dan hak dan kewajiban adat bagi pasangan. Selain itu, adanya sanksi adat jika melanggar perjanjian adat perkawinan Sabu. Sanksi ini bisa berupa teguran sosial, denda adat, atau bahkan pengucilan dari komunitas, meskipun tidak selalu ditulis. Teori sanksi dalam hukum adat menjelaskan bagaimana mekanisme sanksi ini membantu mempertahankan kebiasaan adat.

⁴⁵ Wawancara dengan Remy Uly dan Ririn Kale, Hesron Kitumira dan Carmelia Lobo Huki, Itja Djami dan Theresia Manu, Adriano Wakelulu dan Sherly Prizka, dan Timy Raga Lawa dan Christine Riwoe Pada Tanggal 29 Oktober 2024

⁴⁶ Wawancara dengan Nestapa Udju Lulu dan Ivoni Bangngu dan Tony Rihi dan Carolina Haba Radja Pada Tanggal 1 Desember 2024

⁴⁷ Wawancara dengan Daniel Ratu dan Melani Lay dan Pieter Djawa Gigi dan Theresia Wogi Pada Tanggal 29 Oktober 2024

⁴⁸ Wawancara dengan Demisi Lodo Rohi dan Ega Aha Pada Tanggal 29 Oktober 2024

Secara keseluruhan, data hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan kesepakatan adat perkawinan suku Sabu lebih diutamakan melalui prosedur adat, dengan keterlibatan para tua adat dan keluarga sebagai langkah awal. Namun, ketika tidak ada kesepakatan yang dicapai, beberapa pasangan mempertimbangkan untuk membawa masalah tersebut ke pengadilan. Total persentase yang mencapai 100% mencerminkan pandangan serupa di antara pasangan mengenai proses penyelesaian sengketa ini, menegaskan pentingnya memahami dan menghormati hukum adat sambil tetap membuka kemungkinan jalur hukum lainnya jika diperlukan. Hal ini menunjukkan dinamika antara hukum adat dan hukum negara dalam konteks perkawinan suku Sabu, serta tantangan yang dihadapi dalam mencapai keadilan dan legitimasi dalam hubungan pernikahan.

5. Kesimpulan

Latar belakang kesepakatan adat dalam pelaksanaan perkawinan suku Sabu di Kota Kupang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah terjalin secara turun-temurun. Dalam masyarakat suku Sabu, pernikahan dianggap sebagai peristiwa sosial yang penting, melibatkan keluarga dan komunitas. Kesepakatan adat dibangun sebagai cara untuk memastikan bahwa proses pernikahan dilakukan dengan menghormati norma sosial yang berlaku. Tradisi ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kehormatan kedua belah pihak, tetapi juga untuk memperkuat hubungan antar keluarga. Proses seperti peminangan dan pengenalan orang tua menjadi simbol penting dari komitmen dan saling pengertian. Dengan demikian, latar belakang kesepakatan adat ini mencerminkan kearifan lokal yang dihargai dan berfungsi sebagai landasan bagi legitimasi sosial dalam pelaksanaan pernikahan. Akibat hukum dari kesepakatan adat dalam pelaksanaan perkawinan suku Sabu memiliki konsekuensi sosial dan hukum yang signifikan. Kesepakatan adat yang diterapkan dengan baik memberikan legitimasi bagi pernikahan di mata masyarakat, memungkinkan kedua belah pihak untuk diakui sebagai suami istri dalam konteks sosial. Namun, konsekuensi hukum dari kesepakatan ini juga lebih kompleks. Seperti yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, kesepakatan tersebut tidak selalu diakui dalam ranah hukum tertulis meskipun diakui dalam konteks adat. Ini dapat menyebabkan masalah hukum jika terjadi sengketa di mana pihak-pihak yang terlibat mungkin tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk memahami bagaimana hukum negara dan hukum adat berinteraksi, serta konsekuensi dari perjanjian yang dibuat dalam konteks perkawinan.

Referensi

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2021.
- Arliman, Laurensius. "Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia." *Soumatara Law Review* 1.1 (2018): 112-132.
- Azizah A. Studi kepustakaan mengenai landasan teori dan praktik konseling naratif (Doctoral dissertation, State University of Surabaya). Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, 2021.

- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Omsel, 2019.
- Djamali, R Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan 8, Jakarta: Raja Grafindo, 2020.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2021.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
- Pakpahan, Andrew, dkk. *Metodologi Penelitian Ilmiah*, Cetakan 1, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Alumni, 2019.
- Sioh, Alyan M. Skripsi: "*Studi mengenai pengutamaan Kenoto dalam adat perkawinan dijemaaat Ruba Deo Sabu dari perspektif teori tindakan sosial Max Weber*". Salatiga: UKSW, 2019.
- Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Wiranata, I Gede A.B. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Mandiri, 2020.